



Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Shinta Mustika Hutabarat¹ Juliana Nasution²

Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

email: mustikashinta859@gmail.com julianansution@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study was designed to examine the effect of driving through the Samsat system, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and motor vehicle tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance with the PKB of the Medan City Tax and Correctional Authority. The type of data used in this study is raw data collected through a questionnaire to answer the researcher's questions. To test this hypothesis, the researcher used multiple linear regression model to find the relationship between the variables studied. The results showed that the drive-thru system, taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and motor vehicle tax sanctions had no significant effect on motor vehicle tax compliance.

Keywords: *Samsat drive thru system, knowledge of taxpayers, awareness of taxpayers, motor vehicle tax sanctions.*

Pendahuluan

(Putra, 2020) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang, bersifat wajib, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pajak tercatat sebagai penyumbang pendapatan terbesar di negara ini, menyumbang hampir 70% dari pendapatan negara dibandingkan dengan sektor lainnya. Masyarakat berperan penting dalam kesadaran dan kepatuhan perpajakan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar dan seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat perpajakan itu sendiri.

Rochmat Soemitro juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan orang kepada negara menurut undang-undang (enforceable) tanpa menerima jasa timbal balik (anti prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Desentralisasi pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan mengurus langsung urusan daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat, sebagian urusan diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah. dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan. Namun juga tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

(Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019) Salah satu ide orisinal daerah yang paling menjanjikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Karena jumlah kendaraan bermotor meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pola permintaan yang mendorong tingginya mobilitas masyarakat untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Selain itu, laju pertumbuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya menyebabkan tingginya konsumsi kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda empat. Keadaan ini menjadikan perpajakan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang paling potensial.

(Juli & Retno, 2015) Saat ini, banyak wajib pajak yang masih menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga pendapatan daerah tidak optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan pajak, kurangnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat, dan sanksi yang gagal mencegah tunggakan.

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang tiap tahunnya senantiasa meningkat, pastinya bisa dimanfaatkan oleh kantor samsat buat melaksanakan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi tingkatkan kepatuhan harus pajak kendaraan bermotor serta tingkatkan sumber pemasukan asli wilayah. Sepatutnya pemerintah wilayah dapat memperoleh penerimaan lebih dari bagian pajak ini, namun dilihat dari informasi yang terdapat masih ada sebagian harus pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya sehingga pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penghasilan dari bagian ini apabila ada sebagian hambatan ialah antara lain kepatuhan serta pemahaman harus pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Bersumber pada informasi yang diperoleh dari Kantor PKB di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Wilayah Kota Medan Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

**Tabel 1.1 Data Potensi Tunggakan Bayar WP PKB BPPRD SUMUT
Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021**

NO.	NAMA UPT	POTENSI	TUNGGAKAN	BAYAR
		UNIT	UNIT	UNIT
1	Medan Utara	2.411.029	1.692.950	718.079
2	Medan Selatan	837.082	543.577	293.505

Sumber : Kasubbag Pembukuan di PKB, Bapak Budi Ilyas.

Bersumber pada pada tabel 1. 1 bisa diketahui jika terjalin kemampuan serta tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di WP PKB BPPRD SUMUT yang berjumlah 2 UPT kendaraan bermotor. Dari informasi tabel 1. 1, sehingga perlu terdapatnya aksi aplikatif yang dicoba oleh elemen terpaut dalam tingkatkan penerimaan pajak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari fenomena ini menunjukkan kalau belum optimalnya tingkat kepatuhan wajiB pajak kendaraan bermotor roda empat. Terdapat penghindaran pajak ini membagikan akibat terhadap penyusutan penerimaan pajak wilayah. Bila penghindaran pajak terus bertambah pastinya bisa membatasi pembangunan di sesuatu wilayah. Tidak hanya itu, minimnya kepatuhan wajib pajak bisa memunculkan tax gap, ialah suasana dimana terjalin perbandingan antara kenyataan jumlah pajak yang diterima dengan jumlah pajak yang sepatutnya diterima. Tax gap terjalin sebab pajak terutang tidak dibayar akibat harus pajak tidak mengantarkan PKB. Perihal ini dibutuhkan terdapatnya upaya buat tingkatkan kepatuhan harus pajak dengan metode tingkatkan pemahaman harus pajak serta mutu pajak.

(Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, 2019) Kepatuhan wajib pajak yakni suatu aksi yang mencerminkan patuh serta sadar terhadap kedisiplinan dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melaksanakan pembayaran serta pelaporan atas perpajakan masa serta tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik buat kelompok orang ataupun modal sendiri selaku modal usaha sesuai syarat perpajakan yang berlaku. (Rachman, 2021) Dalam upaya tingkatkan kepatuhan wajib pajak, pihak samsat melaksanakan suatu inovasi sistem baru pada pelayanan kepada warga, sebab salah satu tuntutan warga kepada pemerintah ialah tingkatkan pelayanan publik. Sistem Samsat Drive Thru merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalur(

SWDKLLJ) yang tempat penerapannya di luar gedung Kantor Bersama Samsat serta memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan proses pembayaran PKB tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya semacam pelayanan kilat saji. Layanan Drive thru ialah satu implementasi komitmen POLRI buat membangun keyakinan dari warga lewat pelayanan yang transparan. Tidak hanya mengirit waktu, pelayanan dengan sistem ini bisa memberantas terdapatnya pungutan liar.

(Isnaini & Karim, 2021) Pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu proses dimana harus pajak menguasai serta mengenali tentang peraturan dan Undang-Undang dan tata metode perpajakan serta mempraktikkan aktivitas perpajakan semacam, membayar pajak memberi tahu SPT, serta sebagainya. (CAHYANTI et al., 2019) Pemahaman perpajakan merupakan sesuatu keadaan dimana seorang mengenali, mengakui, menghargai serta menaati syarat perpajakan yang berlaku dan mempunyai intensitas ataupun kemauan buat memenuhi kewajiban perpajakannya.

(Mardiasmo, 2016) Sanksi perpajakan merupakan jaminan kalau syarat Perundang-undangan Perpajakan hendak ditaati, dipatuhi, serta dituruti. Atau dengan kata lain sanksi perpajak yakni perlengkapan pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Saraswati dan Banu (2022), Anis (2019), Utami dan Muhklizul (2020), Rizky dan Elis (2019), Eka, dkk (2019), Mochamad dan Sulistyowati (2020), dan Aryo, dkk (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel independen samsat *drive thru*, diteliti lebih dahulu oleh Wardani dan Rumiya (2017).

Uraian Teori

Sistem Samsat Drive Thru

(Wardani & Rumiya, 2017) Sistem samsat drive thru merupakan layanan pengesahan STNK, serta pembayaran pajak kendaraan bermotor pada roda 4 yang tempatnya di luar gedung kantor bersama samsat serta membolehkan pemilik kendaraan melaksanakan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan yang dikendarainya.

Pengetahuan Wajib Pajak

(Prayitna & Witono, 2022) Pengetahuan wajib pajak merupakan uraian bahwa wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajaknya. Apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan ingin membayar pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2012: 7) dalam Jurnal Ramdani, dkk (2019) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menguasai serta ingin melakukan kewajibannya buat membayar pajak cocok dengan syarat yang berlaku. Komentar lain tentang pemahaman pajak ialah suatu maksud baik seorang buat penuhi kewajiban membayar pajak bersumber pada hati nuraninya yang tulus serta ikhlas.

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

(Rizal, 2019) Sanksi pajak kendaraan bermotor yang dikemukakan oleh Zuraida (2012: 33- 39) melaporkan pajak kendaraan bermotor merupakan bagian pajak wilayah yang tercantum ke dalam tipe pajak provinsi. Sanksi tegas yang diterapkan, diharapkan akan membuat wajib pajak memberi tahu seluruh pemasukan yang diperolehnya. Sanksi pajak yang berat akan berakibat terus menjadi besar tingkatan kepatuhan harus pajak. Dengan arah ikatan yang positif sehingga semakin besar sanksi yang dikenakan, Harus pajak hendak terus menjadi patuh.

Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Program *Drive Thru* menurut (Prianggo dan Andrian, 2010) Sistem Samsat Drive Thru adalah sistem registrasi kendaraan yang menggunakan perangkat IT-enabled tanpa pengemudi harus turun dari kendaraan. Pengemudi hanya perlu memberikan data STNK lamanya di loket mobil. Selain itu, setelah pembayaran, pengemudi hanya perlu membawa voucher pembayaran pajak kendaraan dan voucher perpanjangan STNK.

Metodologi Penelitian

Metode Pemilihan Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Samsat Drive Thru Medan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Precision Sampling. Sampel yang dipertahankan dalam penelitian ini adalah 50 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Samsat Drive Thru Medan, tempat wajib pajak membayar pajaknya. Ukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden adalah skala Likert 5 poin. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk memberikan gambaran tentang variabel yang diteliti, digunakan statistik deskriptif. Untuk memeriksa kualitas data digunakan uji validitas dan reliabilitas. Agar persamaan regresi bersifat BLUE, maka dilakukan pengujian hipotesis yang meliputi normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

Hasil Dan Pembahasan

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Dari hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan r hitung $>$ r table. Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan terbukti. Karena setiap butir pertanyaan pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha diatas 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dan dapat dinyatakan data dalam penelitian ini sudah bebas dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Uji Statistik F (Uji Simultan)

Tabel 3 Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,781	4	,695	,476	,753 ^b
	Residual	65,719	45	1,460		
	Total	68,500	49			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. *Predictors:* (Constant), Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Pegetahuan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolqh, 2022

Uji Parsial (Uji Statistik T)

**Tabel 4 Uji Statistik
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,626	1,747		2,648	,011
	X1.1	-,194	,253	-,113	-,767	,447
	X2.1	,098	,205	,072	,480	,633
	X3.1	,110	,156	,105	,706	,484
	X4.1	-,173	,198	-,131	-,876	,386

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan table 4 menunjukkan bahwa persamaan regresinya adalah:

$$Y = 4,426 + 0,194X_1 + 0,098X_2 + 0,110X_3 + 0,173X_4 + \varepsilon$$

1. Hipotesis 1: Sistem Samsat Drive Thru (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,447 > 0,05$) dan t hitung $< t$ table ($0,767 < 1,679$). Hal ini menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Variabel Sistem Samsat Drive Thru tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Hipotesis 2: Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan table 4 pada hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,633 > 0,05$) dan t hitung $< t$ table ($0,480 < 1,679$). Hal ini menyatakan H_0 diterima dan H_2 ditolak. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Hipotesis 3: Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan Tabel 4 pada hipotesisi 3 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari pada 0,05 ($0,484 > 0,05$) dan t hitung $< t$ table ($0,706 < 1,679$). Hal ini menyatakan H_0 diterima dan H_3 ditolak. Variabel Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. Hipotesis 4: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan table 4 pada hipotesisi 4 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari pada 0,05 ($0,386 > 0,05$) dan t hitung table ($0,876 < 1,679$). Hal ini menyatakan H_0 diterima dan H_3 ditolak. Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,201 ^a	,041	,045	1,208

- a. *Predictors: (Constant)*, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak.
b. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi table 5 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,045 artinya kecil pengaruh dari Sistem Samsat *Drive Thru*, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan Sanksi pajak kendaraan bermotor. Sisanya sebesar 9,5 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian.

Kesimpulan

1. Sistem Samsat *drive thru* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Sistem samsat *drive thru*, Pengetahuan wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Referensi

- CAHYANTI, E. P., WAFIROTIN, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.239>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Juli, R., & Retno, I. H. (2015). Yogyakarta: *Dasar-Dasar perpajakan*. Deepublish.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Ediri Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–141.
- Putra, I. M. (2020). *Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

- Rachman, M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Rizky Fitra Ramdani, Eva Faridah, E. B. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor *Jurnal Akuntansi UNESA*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>